



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU RAMADHAN.**
Pangkat, NRP : Serma, 21050010570585.
Jabatan : Babinsa Ramil 0201-16/TM.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 26 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis Pasar VI, Dusun 1 Desa Telaga Sari
Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera
Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0201/Medan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1162-10/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/1317-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/1448-10/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/38-10/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/96-10/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.

f. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 15 Maret 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/201-10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

5. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/38/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, berkas perkara dari Depom I/5 Medan Nomor BP-035/A-35/IX/2023 tanggal 13 September 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1316-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/AD/K/I-02/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 19 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/38/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/AD/K/I-02/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah alat Tespek Urine Narkotika merk *Drug Abuse Test* dan merk *Narcotest* yang sudah digunakan saat mengecek *urine* dari Serma Wahyu Ramadhan di Makodim 0201/Medan.

b) 1 (satu) bungkus pot plastic bening bekas berisikan *urine* Serma Wahyu Ramadhan yang diregistrasi sesuai nomor BB/DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan positif mengandung Narkotika (*Methamfetamina*).

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) unit *Handphone* Merk Oppo beserta SIM Card milik Serma Wahyu Ramadhan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Serma Wahyu Ramadhan.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Serma Wahyu Ramadhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan.

Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0201/Medan.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas keterangan Saksi-6 atas nama Sisrianto yg dibacakan oleh Oditur Militer melalui Berkas Acara Pemeriksaan dari Polisi Militer, khusus yang menerangkan "Bahwa saya pernah melihat Serma Wahyu Ramadhan mengkonsumsi, namun sudah lama sekali (tanggal, bulan, serta tahun lupa) namun saya tidak pernah mengetahui atau melihat Serma Wahyu Ramadhan membawa sabu-sabu." dikarenakan keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat keterangan Saksi-6 Sisrianto yang dibacakan oleh Oditur Militer tidak berkekuatan pembuktian karena penyumpahan tidak sesuai sebagaimana Pasal 155 Ayat (2) UU Peradilan Militer, didalam Pasal tersebut keterangan Saksi bernilai seperti diucapkan di sidang jika sebelumnya keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah yang artinya sebelum keterangan tersebut diambil maka seorang saksi harus disumpah terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer.

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan "saya pertama kali mengonsumsi narkoba pada saat berdinis di Sibolga dengan Sdr. Ali" harus dikesampingkan karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan fakta hukum Oditur Militer pada halaman 14 angka 9 yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer.

e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mencantumkan tentang hal-hal yang mempengaruhi dalam tuntutan yang tertulis :

- 1) Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021.
- 2) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

f. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya hukuman pidana penjara yang dituntut oleh Oditur Militer dan hukuman tambahan karena tidak adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, keberadaan Terdakwa dalam masa tahanan sementara kurang lebih telah menjalani selama 10 (sepuluh) bulan di Staltahmil Pomdam I/BB tersebut sudah cukup dan seimbang untuk menebus kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa dan untuk merenungi kesalahannya serta untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik lagi.

g. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meniadakan (menghilangkan) atau mempertimbangkan terkait hukuman tambahan yang dituntutkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

h. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2) Bahwa Terdakwa masih muda, tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan karena memiliki loyalitas dan etos kerja yang baik serta kesatuan masih sanggup melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

3) Bahwa Terdakwa telah berdinasi di TNI AD selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun, selama waktu tersebut belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

4) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan serta memberikan nafkah terhadap istri dengan ketiga anak yang masih kecil;

5) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa dan alat bukti yang bersesuaian dan tidak berdiri sendiri terungkap dalam persidangan Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba;

6) Bahwa jika Terdakwa dipecat maka istri dan ketiga anak Terdakwa yang masih kecil akan berpotensi kehilangan nafkah satu-satunya yang didapat dari gaji dan tunjangan kerja Terdakwa sebagai prajurit militer;

7) Bahwa Terdakwa tidak aktif dalam mengonsumsi narkoba serta tidak pernah membeli narkoba secara langsung karena sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Mitra Eka Syahputra dan Sdr. Sisrianto pada tanggal 28 Agustus 2023;

8) Bahwa penghasilan dan pendapatan Terdakwa untuk menafkahi istri dan ketiga orang anaknya hanyalah dari gaji dan tunjangan kerja sebagai prajurit militer.

i. Bahwa Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Menerima Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

2) Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

3) Mempertahankan Terdakwa untuk tetap menjadi prajurit militer Tentara Nasional Indonesia atau setidaknya mengenyampingkan penjatuhan hukuman pidana tambahan yang dituntut kepada Terdakwa.

4) Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan Saksi-6 atas nama Sisrianto yg dibacakan oleh Oditur Militer melalui Berkas Acara Pemeriksaan dari Polisi Militer, khusus yang menerangkan "Bahwa saya pernah melihat

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Serma Wahyu Ramadhan mengenai konsumsi, namun sudah lama sekali (tanggal, bulan,

serta tahun lupa) namun saya tidak pernah mengetahui atau melihat Serma Wahyu Ramadhan membawa sabu-sabu.” dikarenakan keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, Oditur Militer berpendapat, bahwa keterangan Saksi-6 masih bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar yang menyatakan Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai sabu-sabu dengan sdr. Sisriyanto sebagaimana keterangan Saksi-1 tersebut diterangkan juga dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Agustus 2023 dan keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang di depan persidangan telah bersesuaian dengan keterangannya pada saat diperiksa oleh penyidik, kemudian atas keterangan Saksi-1 tersebut tidak disangkal dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan Saksi-1 tersebut dapat mendukung keterangan Saksi-6 yang mendukung fakta jika Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selain dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2023, kemudian keterangan Saksi-6 tersebut juga bersesuaian dengan isi keterangan Terdakwa pada angka 9 hal. 3 Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/13/VIII/2023/Sintel tanggal 28 Agustus 2023 pada saat diperiksa oleh Saksi-1 di Makodim 0201/Medan, sehingga keterangan Saksi-6 tersebut bukanlah merupakan pendapat, pemikiran, dugaan atau asumsi, dengan demikian Oditur Militer berpendapat keterangan Saksi-6 memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk dapat memperkuat pembuktian fakta hukum perkara, sehingga oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterangan Saksi-6 harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan Saksi-6 Sdr. Sisriyanto yang dibacakan oleh Oditur Militer tidak berkekuatan pembuktian karena penyumpahan tidak sesuai sebagaimana Pasal 155 Ayat (2) UU Peradilan Militer, Oditur Militer berpendapat bahwa waktu penyumpahan Saksi-6 dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tersebut telah bersesuaian dengan waktu Saksi-6 memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian secara materiil dapat dibuktikan keterangan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah yang tentunya disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

c. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa yang menyatakan “saya pertama kali mengonsumsi narkoba pada saat berdinasi di Sibolga dengan Sdr. Ali” harus dikesampingkan karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, Oditur Militer berpendapat, keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 di depan persidangan dan keterangan Terdakwa termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/13/VIII/2023/Sintel tanggal 28 Agustus 2023, sehingga oleh karenanya keterangan

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian fakta hukum yang menyatakan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan Terdakwa tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta hukum yang tercantum pada halaman 14 Angka 19 tuntutan, Oditur Militer berpendapat, fakta hukum tersebut telah diperoleh dari alat bukti keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 di depan persidangan dan keterangan Terdakwa diluar persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 di depan persidangan dan termuat dalam BAP/13/III/2023/Sintel tanggal 28 Agustus 2023, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

e. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal-hal yang mempengaruhi dalam tuntutan Oditur Militer berpendapat, keadaan-keadaan memberatkan pada diri Terdakwa sebagai bagian pertimbangan non yuridis yang tercantum dalam tuntutan telah didasarkan dengan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara, sehingga oleh karenanya keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dituntut oleh Oditur Militer dan hukuman tambahan karena tidak adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

- 1) Mengenai lamanya hukuman pidana penjara, apabila dihubungkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dari diri Terdakwa diantaranya Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan, maka lamanya pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer telah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dinyatakan tidak diterima.
- 2) Mengenai hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Sebagai parameter penjatuan pidana pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf D rumusan hukum kamar militer angka 1 tentang penjatuan pidana tambahan dihubungkan dengan fakta hukum tentang Aspek subyektif, Aspek obyektif, Dampak terhadap nama baik kesatuan, dan Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa serta

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan yang memberikan diri Terdakwa kemudian dikaitkan dengan aturan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai peniadaan penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

g. Bahwa terhadap pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa atas keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa ada beberapa hal yang Oditur militer tidak sependapat, dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan.
- 2) Bahwa kami menolak pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba karena fakta hukum yang sesungguhnya berdasarkan pembuktian alat bukti yang sah adalah "Bahwa benar sejak tahun 2021 Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu."
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dilakukan secara aktif dan sepenuhnya didasarkan pada niat dan kehendak Terdakwa dengan maksud dan tujuan ingin merasakan kenikmatan bagi dirinya sendiri setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

h. Bahwa Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan sebagai berikut:

- 1) Menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil keberatan dan permohonan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024.
- 2) Menerima repliek Oditur Militer sebagai tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya.
- 3) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer.
- 5) Menerima tuntutan Oditur Militer untuk seluruhnya.
- 6) Mohon agar Terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) KUHPM.

4. *Dupliek* (jawaban) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pleidoi*).

a. Bahwa Penasihat Hukum secara Tegas menolak sebagian dalil-dalil atau fakta hukum yang diterapkan baik dalam Surat Dakwaan, Tuntutan/Requisitoir dan Replik

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penasihat Hukum Memohon seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan/Pledoi secara mutatis mutandis dapat berlaku seluruhnya dalam Duplik ini.

c. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tanggapan Oditur Militer pada Repliknya, yang pada intinya menyatakan "keterangan Saksi-6 a.n. Sisrianto memiliki kekuatan pembuktian untuk dapat memperkuat pembuktian fakta hukum dan Keterangan Terdakwa tentang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) sebanyak 1 (satu) kali di daerah Sibolga pada saat Terdakwa berdinis di Korem 023/KS memiliki kekuatan pembuktian untuk dapat memperkuat pembuktian fakta hukum."

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M Jalil Sembiring, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020013420576, John Mei Pakpahan, Amd.Kep., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21970305760576, Usman Sugianto, S.H., Lettu Chk NRP 21020009131281, Treylina A. Sagala, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21020146080982, Suhermanto, S.H., Letda Chk NRP 21090004020888, Jasa Mas Mulia, S.H., Letda Chk NRP 21090022830989, Jamot John Christensen Purba, S.H., Serda NRP 1523107010003456, dan Ari Fernando, S.H., Pratu NRP 31170487140697 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/268/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-12 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Susjurba-inf di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ, setelah menjalani beberapa kali pindah tugas, sekarang bertugas di Kodim 0201/Medan dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, dengan jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi mengantar anak mengaji di Gang Alhami Tanjung Morawa, kemudian saat akan pulang bertemu dengan Sdr. Sisrianto Alias Sis (Saksi-6) dan mengobrol selanjutnya Terdakwa di ajak Saksi-6 ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bunta Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit, kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkus kecil berisikan sabu-sabu lalu Saksi-5 mengambil *bong* yang sudah tersedia selanjutnya meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca yang ada di bong lalu membakarnya dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air setelah mengeluarkan asap selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 menghisapnya sebanyak masing-masing 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah habis Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 duduk-duduk di perladangan tersebut sambil main *Scatter*.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat ada seorang warga diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Sdr. Sisrianto Alias Sis (Saksi-6) beralamat di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntuh Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang brifing di salah satu warung dekat Hotel Aero Simpang Abadi, Kec. Tanjung Morawa dipimpin oleh Aiptu Ropi'i tentang rencana penangkapan Saksi-6.

4. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB di Gang Sentosa IV, Dusun 1, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang didalam areal perladangan, Tim Sat narkoba Polres Deli Serdang berjumlah sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Aiptu Ropi'i melakukan penangkapan terhadap Saksi-6 beserta Terdakwa dan Saksi-5 dan diamankan barang bukti berupa sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (Satu koma delapan puluh dua) gram selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang berkoordinasi dengan pihak TNI atas tertangkapnya Terdakwa sambil menunggu di salah satu warung sebelah Hotel Aero Kec. Tanjung Morawa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, datang Danramil 16/TM bersama 3 (tiga) orang anggota TNI lalu membawa Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Peltu Endar Kusnandar (Saksi-1) diperintah Pasi Intel Kodim 0201/Medan standby di Kodim 0201/Medan karena Terdakwa tertangkap anggota Satnarkoba Polres Deli Serdang dan sedang dijemput oleh pihak Kesatuan Kodim 0201/Medan di Tanjung Morawa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0201/Medan bersama pihak kesatuan Kodim 0201/Medan yang menjemputnya, selanjutnya Terdakwa diperiksa urinenya menggunakan Tespek dengan cara terlebih dahulu urine Terdakwa diambil di kamar mandi dikawal oleh anggota Provost Kodim 0201/Medan dengan menampungnya kedalam gelas plastik, selanjutnya gelas plastik tersebut diletakkan diatas meja lalu Saksi-1 memasukkan 2 (dua) alat *tespek merk Drug Abuse Test* dan *merk Narcotest* ke dalam gelas plastik dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 Medan untuk pengusutan lebih lanjut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Deli Serdang untuk pengecekan ulang urine Terdakwa.

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor D/S71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Positif mengandung *Methamphetamine (MET)* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi berwenang (dhl. Kemenkes RI) untuk menggunakan Narkotika.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **ENDAR KUSNANDAR.**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980097690278;
Jabatan : Batipam Siinteldim 0201/Medan;
Kesatuan : Kodim 0201/Medan;
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat Tempat Tinggal :Jalan Sei Bahorok Gang Medika No. 12 E, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kodim 0201/Medan, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi diperintah oleh Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra (Pasi Intel Kodim 0201/Medan) untuk stanby di Makodim 0201/Medan karena telah mendapatkan informasi jika Terdakwa (anggota Koramil 16/TM) yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Deli Serdang dan sedang dijemput oleh pihak kesatuan Kodim 0201/Medan di Polres Deli Serdang.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0201/Medan bersama beberapa anggota dari kesatuan Kodim 0201/Medan yang menjemput Terdakwa yaitu Saksi-2 Kapten Czi Sunarno (Danunit Intel Kodim 0201 Medan), Mayor Arh M.Rizal (Danramil 0201-

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16/11). Anggota Provost dan Anggota Unit intel Kodim 0201/Medan, selanjutnya Saksi diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tespek Narkotika.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan cara Saksi memberikan gelas plastik untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut yang dilakukan di dalam kamar mandi dengan disaksikan langsung oleh Saksi dan dikawal oleh anggota Provost dan Anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan.

5. Bahwa selanjutnya gelas plastik yang telah berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan Terdakwa diatas meja, kemudian Saksi memasukkan 2 (dua) buah alat tespek Narkotika dengan merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest ke dalam gelas plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut, dan hasil dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, hasil tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi, Saksi-2, Pasi Intel, Danramil 0201-16/TM, dan beberapa Anggota Provost.

6. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa, Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan pohon pisang di Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit dan Saks-6 Sdr. Sisriyanto, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bermain game Scatter di handphonenya masing-masing, tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari Satnarkoba Polresta Deli Serdang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa kemudian membawanya ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Danramil 0201-16/TM, Danunit Inteldim 0201/Medan kemudian di bawa ke Makodim 0201/Medan, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-6.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mulai mengenal Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu sejak berdinis di Kodam IM Aceh namun Terdakwa hanya mengenal saja dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa pindah ke Kodim 0201/Medan pada bulan Juli tahun 2023 dan pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara 5 (lima) kali menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi-6.

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa mengatakan penyebab Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-6 karena terdakwa tergiur, dan merasa enak karena tidak mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

12. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

13. Bahwa Saksi membenarkan hasil pemeriksaan urine dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Serma Wahyu Ramadhan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **SUNARNO.**

Pangkat, NRP : Kapten Czi, 618507.

Jabatan : Danramil 12/HP.

Kesatuan : Kodim 0201/Medan.

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 29 September 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Jalan Hanura Blok K 31 Asrama Ex Linud, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023, pada saat Saksi (menjabat sebagai Danunit Inteldim 0201/Medan) melakukan penjemputan Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Cafe Pesawat Tanjung Morawa hanya dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra untuk menjemput Terdakwa di Cafe Pesawat Tanjung Morawa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang bersama 2 (dua) orang temannya masyarakat sipil, karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
 3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi tiba di Cafe Pesawat dan bertemu dengan Terdakwa serta beberapa orang Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang dipimpin oleh Kanit I Narkoba Iptu David Hutauruk, menurut informasi dari Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas bersama barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik teman Terdakwa yang turut ditangkap oleh Petugas, dan pada saat itu Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang turut ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Makodim 0201/Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 4. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Makodim 0201/Medan, sekira pukul 20.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 Peltu Endang Kusnandar didampingi anggota Provost dan Pasi Intel Kodim 0201/Medan, dan disaksikan oleh Danramil 0201-16/TM dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menampung urine nya ke dalam gelas plastik di dalam kamar mandi, kemudian gelas plastik yang telah berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan Terdakwa diatas meja, selanjutnya Saksi-1 memasukkan 2 (dua) buah alat tespek Narkotika dengan merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest ke dalam gelas plastik yang sudah berisi urine Terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil pemeriksaan diketahui urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, hasil tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi, Saksi-2, Pasi Intel, Danramil 0201-16/TM, dan beberapa Anggota Provost.
 5. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa, Saksi-1 diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa.
 6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.
 7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.

8. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

9. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

10. Bahwa Saksi membenarkan hasil pemeriksaan urine dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Serma Wahyu Ramadhan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **IBNU ATMAJA.**
Pangkat, NRP : Aipda, 83120507.
Jabatan : Ba Satres Narkoba.
Kesatuan : Polres Deli Serdang.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Aspol Polresta Deli Serdang Kec. Lubuk Pakem, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui Terdakwa sebagai salah seorang yang turut ditangkap dan diamankan bersama Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra dan Saksi-6 Sdr. Sisianto oleh Saksi selaku Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang atas dugaan tindak pidana Narkotika pada tanggal 28 Agustus 2023 di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang warga diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Saksi-6 Sdr. Sisianto Alias Sis yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntuh Budimbar, Kec. Tanjung

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Morawa, Kab. Deli Serdang
morawa.kab.deli-serdang.go.id

3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang yang berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Aiptu Ropi'i Saksi melaksanakan briefing di salah satu warung dekat Hotel Aero Simpang Abadi, Kec. Tanjung Morawa untuk menyusun rencana penangkapan terhadap Saksi-6 di lokasi tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Saksi-4 Aipda Didi Sutadi bersama Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang datang dan masuk ke dalam areal perladangan yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-6, Saksi-5 dan Terdakwa serta mengamankan beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI, karena diketahui Terdakwa seorang anggota TNI selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang berkordinasi dengan pihak TNI terkait keterlibatan Terdakwa sambil menunggu di salah satu warung sebelah Hotel Aero Kec. Tanjung Morawa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi, Terdakwa tidak membantah dan mengaku bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Danramil 0201-16/TM datang ke lokasi tersebut bersama 3 orang Anggota TNI lainnya dan selanjutnya membawa Terdakwa dari tempat tersebut, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke Polres Deli Serdang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa yang menjadi Target Operasi (TO) Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang pada saat itu adalah Saksi-6 dan berdasarkan pengakuan Saksi-6 pada saat dilakukan penangkapan Saksi-6 mengakui baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 dan Terdakwa di lokasi tersebut, sebelum petugas datang dan melakukan penangkapan.
9. Bahwa kandungan zat *Methamphetamine* yang ada dalam Narkotika jenis sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.
10. Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengalamannya bertugas di Sat Narkoba Polres Deli Serdang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Saksi mengetahui tanda-tanda orang setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya adalah wajahnya berkeringat yang tidak sewajarnya kemudian dari tubuhnya tercium aroma yang khas berbeda dengan aroma keringat pada tubuh manusia pada umumnya dan pada saat itu Saksi melihat dan menemukan tanda-tanda tersebut ada pada Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi menerangkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui pada saat Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mengamankan Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 di lokasi penangkapan, pada saat itu Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **DIDI SUTADI.**

Pangkat, NRP : Aipda, 84050962.

Jabatan : Ba Satres Narkoba.

Kesatuan : Polres Deli Serdang.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 12 Mei 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Aspol Polresta Deli Serdang Kec. Lubuk Pakem, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui Terdakwa sebagai salah seorang yang turut ditangkap dan diamankan bersama Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra dan Saksi-6 Sdr. Sisrianto oleh Saksi selaku Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang atas dugaan tindak pidana Narkotika pada tanggal 28 Agustus 2023 di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang warga diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntuh Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang yang berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Aiptu Ropi'i Saksi melaksanakan briefing di salah satu warung dekat Hotel Aero Simpang Abadi, Kec. Tanjung Morawa untuk menyusun rencana penangkapan terhadap Saksi-6 di lokasi tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Saksi-3 Aipda Ibnu Atmaja bersama Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang datang dan masuk ke dalam areal perladangan yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-6, Saksi-5 dan Terdakwa serta mengamankan beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI, karena diketahui Terdakwa seorang anggota TNI selanjutnya Tim Sat Narkoba

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polres Deli Serdang melakukan operasi dengan pihak TNI terkait keterlibatan Terdakwa sambil menunggu di salah satu warung sebelah Hotel Aero Kec. Tanjung Morawa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-3, Terdakwa tidak membantah dan mengaku bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Danramil 0201-16/TM datang ke lokasi tersebut bersama 3 orang Anggota TNI lainnya dan selanjutnya membawa Terdakwa dari tempat tersebut, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke Polres Deli Serdang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa yang menjadi Target Operasi (TO) Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang pada saat itu adalah Saksi-6 dan berdasarkan pengakuan Saksi-6 pada saat dilakukan penangkapan Saksi-6 mengakui baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 dan Terdakwa di lokasi tersebut, sebelum petugas datang dan melakukan penangkapan.

9. Bahwa kandungan zat *Methamphetamine* yang ada dalam sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.

10. Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengalamannya bertugas di Sat Narkoba Polres Deli Serdang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Saksi mengetahui tanda-tanda orang setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya adalah wajahnya berkeringat yang tidak sewajarnya kemudian dari tubuhnya tercium aroma yang khas berbeda dengan aroma keringat pada tubuh manusia pada umumnya dan pada saat itu Saksi melihat dan menemukan tanda-tanda tersebut ada pada Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi menerangkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

12. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mengamankan Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 di lokasi penangkapan, pada saat itu Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra dan Saksi-6 Sdr. Sisrianto, telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak hadir di persidangan dan menurut surat jawaban atas pemanggilan para Saksi yang disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan, menerangkan bahwa Saksi-5 berhalangan hadir dikarenakan telah pindah tempat tinggal dan Saksi-6 tidak bisa dihubungi dikarenakan sedang menjalani hukuman di Lapas Lubuk Pakam Deli Serdang. Oditur Militer merasa kesulitan dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan yang pernah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah di dalam BAP (berita acara pemeriksaan) para Saksi agar dibacakan, dan atas permintaan Oditur Militer tersebut

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : **MITRA EKA SYAHPUTRA ALIAS MIMIT.**

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 5 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis, Dusun I, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan pertemanan karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi di Jl. Batang Kuis Dusun I Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pergi ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntuh Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dan bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Sisianto dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan bong berisi sabu-sabu kepada Saksi lalu bong tersebut dihisap oleh Saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
3. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa sedang duduk dan bermain game Scatter di handphonenya masing-masing di perladangan tersebut, tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang menangkap dan mengamankan Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 1,82 (Satu koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik dan diakui oleh Saksi-6 barang tersebut adalah milik Saksi-6, selanjutnya Saksi dan Saksi-6 diamankan ke Mapolres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Terdakwa diserahkan ke

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi-6 adalah milik Saksi-6, namun Saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Anggota TNI yang berdinast aktif di Koramil 16/Tanjung Morawa, Kesatuan Kodim 0201/Medan.
6. Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengisapnya, Saksi merasa tenang namun Saksi mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan Saksi menyesalinya.
7. Bahwa Saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik, tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dibawah tekanan orang lain ataupun penyidik dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan bong berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, namun Saksi yang menyerahkannya kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-5.

Saksi-6

Nama lengkap : **SISRIANTO ALIAS SIS.**

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat, tanggal lahir : Bangun Sari, 5 Oktober 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis, Dusun I, Gang Rame, Desa Telaga Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang..

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Saksi sedang menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika itu sedang menunggu pembeli dibawah pohon Jati tepatnya di perladangan yang beralamat di Jalan Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, ketika itu Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra dan Terdakwa datang menghampiri Saksi, kemudian tanpa diminta Saksi memberikan sabu-sabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-5 dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya kami berpindah tempat sejauh 100 meter, kemudian tiba-tiba beberapa orang petugas selanjutnya menggrebek tempat tersebut dan mengamankan Saksi bersama Saksi-5 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi membuang 1 (satu) kotak plastik berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikemukakan di persidangan bahwa barang bukti berupa plastik klip dengan ditaksir seberat 1,82 gr (satu koma delapan puluh dua gram) dan 1 (satu) sekop sabu dari pipet plastik ke tanah dengan menggunakan tangan kiri, kemudian barang bukti tersebut di sita dari Saksi dan Saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Petugas sambil menunggu dijemput oleh Kesatuannya.

3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun sudah lama sekali (tanggal, bulan serta tahun lupa) namun saya tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa membawa sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik, tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dibawah tekanan orang lain ataupun penyidik dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 12 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Susjurbaif di Rindam I/BB, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ, setelah beberapa kali pindah tugas, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0201/Medan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi mengantar anak mengaji di Gang Alhami Tanjung Morawa, pada saat kembali pulang menuju rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis dan mengobrol selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkus kecil berisikan sabu-sabu beserta alat berupa bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca yang ada di bong tersebut lalu dibakar dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air, setelah mengeluarkan asap selanjutnya secara berurutan Saksi-5 terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 duduk-duduk di perladangan tersebut sambil bermain *Scatter* di *handphonenya* masing-masing, setelah beberapa saat kemudian datang petugas dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang menangkap dan mengamankan Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6.

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di tempat tersebut Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah Anggota TNI dengan menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa oleh petugas ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, karena petugas mengetahui Terdakwa adalah seorang TNI maka petugas tersebut berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan keterlibatan Terdakwa tersebut.

6. Bahwa di lokasi penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 1,82 (Satu koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik dan diakui oleh Saksi-6 barang tersebut adalah milik Saksi-6.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Danramil 0201-16/TM bersama Danunit Inteldim 0201/Medan datang ke lokasi untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0201/Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diamankan dan dibawa oleh petugas Sat Narkoba ke Mapolres Deli Serdang.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0201/Medan bersama beberapa anggota dari kesatuan Kodim 0201/Medan yang menjemput Terdakwa yaitu Saksi-2 Kapten Czi Sunamo (Danunit Intel Kodim 0201 Medan), Mayor Arh M.Rizal (Danramil 0201-16/TM), Anggota Provost dan Anggota Unit intel Kodim 0201/Medan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek Narkotika yang dilakukan Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0201/Medan.

9. Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi-1 memberikan gelas plastik untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut yang dilakukan di dalam kamar mandi dengan disaksikan langsung oleh Saksi-1 dan dikawal oleh anggota Provost dan Anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan.

10. Bahwa selanjutnya gelas plastik yang telah berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan Terdakwa diatas meja, kemudian Saksi-1 memasukkan 2 (dua) buah alat tespek Narkotika dengan merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest ke dalam gelas plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut, dan hasil dari pemeriksaan tersebut, urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, hasil tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel, Danramil 0201-16/TM, dan beberapa Anggota Provost.

11. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa oleh Saksi-1, pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan pohon

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di Desa Bungo Begimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit dan Saksi-6 Sdr. Sisriyanto, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bermain game *Scatter* di handphonenya masing-masing, tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari Satnarkoba Polresta Deli Serdang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6 dibawa oleh petugas tersebut ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Danramil 0201-16/TM, Danunit Inteldim 0201/Medan kemudian di bawa ke Makodim 0201/Medan, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-6.

12. Bahwa Terdakwa mengaku mulai mengenal Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu sejak berdinis di Kodam IM Aceh namun Terdakwa hanya mengenal saja dan tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) di rumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa pindah ke Kodim 0201/Medan pada bulan Juli tahun 2023 dan pada tanggal 28 Agustus telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi-6.

13. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan ke Kantor BNN Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang dengan cara Petugas BNN memberikan pot plastik untuk menampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam pot plastik tersebut dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Petugas Denpom I/5 Medan, setelah diambil sampel urinenya kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan kembali ke Madenpom I/5 Medan.

15. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dinyatakan dengan hasil positif narkotika mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Agustus 2023.

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pembatannya tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit, segar dan tidak gampang mengantuk.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

18. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan *urinanya* dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* adalah merupakan zat Narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

21. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa mendapatkan sabu-sabu secara gratis dari Saksi-6 dan badan Terdakwa merasa fit dan tidak mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

22. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang nelayan/pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) di rumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- 2 (dua) buah alat *Tespek Urine* Narkotika merk *Drug Abuse Test* dan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diadukan saat mengecek urine dari Serma Wahyu Ramadhan di

Makodim 0201/Medan.

b. 1 (satu) bungkus pot plastic bening bekas berisikan urine Serma Wahyu Ramadhan yang diregistrasi sesuai nomor BB/DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan positif mengandung Narkotika (*Methamfitamine*).

c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo beserta SIM Card milik Serma Wahyu Ramadhan.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil laboratorium atas nama Serma Wahyu Ramadhan.

b. 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang-barang :

a. Bahwa terhadap 2 (dua) buah alat Tespek urine Narkotika merk *Drug Abuse Test* dan merk *Narcotest* yang sudah digunakan saat mengecek urine dari Serma Wahyu Ramadhan di Makodim 0201/Medan, Sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan pada pemeriksaan awal yang dilakukan terhadap urine Terdakwa menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat *Methampetamine* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus pot plastic bening bekas berisikan urine Serma Wahyu Ramadhan yang diregistrasi sesuai nomor BB/DS71EH/VIII/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan positif mengandung Narkotika (*Methamfitamine*), Sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan urine Terdakwa yang telah diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika BNN menyatakan urine a.n Serma Wahyu Ramadhan positif mengandung *Methamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- c. Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo beserta SIM Card milik Serma Wahyu Ramadhan, Sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan pada saat Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang, Terdakwa sedang bermain *Scatter* di *handphone* (HP merk Oppo) miliknya tidak lama setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 di dibawah pohon Jati tepatnya di perladangan yang beralamat di Jalan Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. **Surat-surat:**
 - a. Bahwa terhadap 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus, Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti surat projustisia yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa terhadap 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan, Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan surat yang menerangkan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang berdinis di Kesatuan Kodim 0201/Medan dengan jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM yang merupakan subyek hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra,

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tidak dapat diterima keterangan Saksi-5 yang mengatakan Terdakwa menyerahkan bong berisi sabu-sabu kepada Saksi-5 lalu bong tersebut dihisap oleh Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, yang benar adalah Terdakwa tidak ada menyerahkan bong berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-5, namun Saksi-5 yang menyerahkannya kepada Terdakwa, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga sangkalan tersebut berdiri sendiri, dimana berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar, yaitu mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap Hakim yang mengadili perkaranya, sedangkan keterangan Saksi-5 diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar, Saksi-2 Kapten Czi Sunamo, Saksi-3 Aipda Ibnu Atmaja, Saksi-4 Aipda Didi Sutadi dipersidangan dan keterangan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra dan Saksi-6 Sdr. Sisrianto sebagaimana yang telah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkus kecil berisikan sabu-sabu beserta alat berupa bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada di pengadilan

putusan yang ada di pengadilan dibakar dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air, setelah mengeluarkan asap selanjutnya secara berurutan Saksi-5 terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dinyatakan dengan hasil positif narkotika mengandung zat Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Agustus 2023, kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra dan Saksi-6 Sdr. Sisrianto sebanyak 5 (lima) kali hisapan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga, dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah, karena surat-surat berupa:

1. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil laboratorium atas nama Serma Wahyu Ramadhan.
2. 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan.

Merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat-surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, maka dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 12 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Susjurbaif di Rindam I/BB, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ, setelah beberapa kali pindah tugas, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0201/Medan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1316-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pberdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).

3. Bahwa benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi mengantar anak mengaji di Gang Alhami Tanjung Morawa, pada saat kembali pulang menuju rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis dan mengobrol selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkus kecil berisikan sabu-sabu beserta alat berupa bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca yang ada di bong tersebut lalu dibakar dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air, setelah mengeluarkan asap selanjutnya secara berurutan Saksi-5 terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 duduk-duduk di perladangan tersebut sambil bermain *Scatter* di handphonenya masing-masing.

6. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang warga diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang yang berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Aiptu Ropi'i Saksi melaksanakan briefing di salah satu warung dekat Hotel Aero Simpang Abadi, Kec. Tanjung Morawa untuk menyusun rencana penangkapan terhadap Saksi-6 di lokasi tersebut.

8. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-3 Aipda Ibnu Atmaja dan Saksi-4 Aipda Didi

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang lainnya datang dan masuk ke dalam areal perladangan yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-6, Saksi-5 dan Terdakwa yang saat itu sedang bermain *Scatter* di handphonenya masing-masing serta mengamankan beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.

9. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di tempat tersebut Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah Anggota TNI dengan menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa oleh petugas ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, karena petugas mengetahui Terdakwa adalah seorang TNI maka petugas tersebut berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan keterlibatan Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar di lokasi penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 1,82 (Satu koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik dan diakui oleh Saksi-6 barang tersebut adalah milik Saksi-6.

11. Bahwa benar yang menjadi Target Operasi (TO) Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang pada saat itu adalah Saksi-6 dan bukanlah Terdakwa namun berdasarkan pengakuan Saksi-6 pada saat dilakukan penangkapan, Saksi-6 mengaku baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 dan Terdakwa di lokasi tersebut, sebelum petugas datang dan melakukan penangkapan.

12. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 menerangkan berdasarkan pengalamannya bertugas di Sat Narkoba Polres Deli Serdang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui tanda-tanda orang setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya adalah wajahnya berkeringat yang tidak sewajarnya kemudian dari tubuhnya tercium aroma yang khas berbeda dengan aroma keringat pada tubuh manusia pada umumnya dan pada saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 melihat dan menemukan tanda-tanda tersebut ada pada Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.

13. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar diperintah oleh Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra (Pasi Intel Kodim 0201/Medan) untuk stanby di Makodim 0201/Medan karena telah mendapatkan informasi jika Terdakwa (anggota Koramil 16/TM) yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Deli Serdang dan sedang dijemput oleh pihak kesatuan Kodim 0201/Medan di Polres Deli Serdang.

14. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 Kapten Czi Sunarno diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra untuk menjemput Terdakwa di Cafe Pesawat Tanjung Morawa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang bersama 2 (dua) orang temannya masyarakat sipil, karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

15. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 bersama Danramil 0201-16/TM datang

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dengan Terdakwa dan beberapa orang Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang dipimpin oleh Kanit I Narkoba Iptu David Hutaeruk, menurut informasi dari Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas bersama barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik temannya orang sipil yang turut ditangkap oleh Petugas, dan pada saat itu Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang turut ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, namun Saksi-2 tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0201/Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diamankan dan dibawa oleh petugas Sat Narkoba ke Mapolres Deli Serdang.

16. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0201/Medan bersama beberapa anggota dari kesatuan Kodim 0201/Medan yang menjemput Terdakwa yaitu Saksi-2 Kapten Czi Sunarno (Danunit Intel Kodim 0201 Medan), Mayor Arh M.Rizal (Danramil 0201-16/TM), dan Anggota Provost dan Anggota Unit intel Kodim 0201/Medan, selanjutnya Saksi-1 atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0201/Medan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

17. Bahwa benar pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi-1 memberikan gelas plastik untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut yang dilakukan di dalam kamar mandi dengan disaksikan langsung oleh Saksi-1 dan dikawal oleh anggota Provost dan Anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan.

18. Bahwa benar selanjutnya gelas plastik yang telah berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan Terdakwa diatas meja, kemudian Saksi-1 memasukkan 2 (dua) buah alat tespek Narkotika dengan merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest ke dalam gelas plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut, dan hasil dari pemeriksaan tersebut, urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, hasil tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel, Danramil 0201-16/TM, dan beberapa Anggota Provost.

19. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa oleh Saksi-1, pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan pohon pisang di Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit dan Saks-6 Sdr. Sisriyanto, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bermain game Scatter di handphonenya masing-masing, tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari Satnarkoba Polresta Deli Serdang dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6 dibawa oleh petugas tersebut ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Danramil 0201-16/TM, Danunit Inteldim 0201/Medan kemudian di bawa ke Makodim 0201/Medan, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-6.

20. Bahwa benar Terdakwa mengaku mulai mengenal Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu sejak berdinis di Kodam IM Aceh namun Terdakwa hanya mengenal saja dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang nelayan/pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa pindah ke Kodim 0201/Medan pada bulan Juli tahun 2023 dan pada tanggal 28 Agustus telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi-6.

21. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk *Drug Abuse Test* dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk *Narcotest* yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan ke Kantor BNN Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang dengan cara Petugas BNN memberikan pot plastik untuk menampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam pot plastik tersebut dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Petugas Denpom I/5 Medan, setelah diambil sampel urinenya kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan kembali ke Madenpom I/5 Medan.

23. Bahwa benar sesuai surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Positif mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* dan merupakan zat Narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

25. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menggunakan narkotika.

26. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar) dan tidak gampang mengantuk.
27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.
28. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.
29. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.
30. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021.
31. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa tergiur mendapatkan sabu-sabu secara gratis dan tidak mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi sabu-sabu dari Saksi-6 dan badan Terdakwa merasa fit (segar) dan tidak mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
32. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika.
34. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.
35. Bahwa benar kandungan zat *Methamphetamine* yang ada dalam Narkotika jenis sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana setelah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleedoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menolak dengan tegas

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

keterangan saksi dan keterangan Sdr. Alianto yg dibacakan oleh Oditur Militer melalui Berkas Acara Pemeriksaan dari Polisi Militer, khusus yang menerangkan “Bahwa saya pernah melihat Serma Wahyu Ramadhan mengkonsumsi, namun sudah lama sekali (tanggal, bulan, serta tahun lupa) namun saya tidak pernah mengetahui atau melihat Serma Wahyu Ramadhan membawa sabu-sabu.” dikarenakan keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menanggapi secara bersamaan dalam pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan setelah sebelumnya mempertimbangkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya, di dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan “saya pertama kali mengonsumsi narkoba pada saat berdinis di Sibolga dengan Sdr. Ali” harus dikesampingkan karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan keterangan Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar di dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Saksi-1 selaku Batipam Siinteldim 0201/Medan yang telah diperintah oleh Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra (Pasi Intel Kodim 0201/Medan) untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa, mendengar sendiri Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021 dan hal tersebut oleh Terdakwa tidak disangkal serta pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dipersidangan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan “saya pertama kali mengonsumsi narkoba pada saat berdinis di Sibolga dengan Sdr. Ali” tersebut telah bersesuaian dan didukung dengan alat bukti Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu menjelaskan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa semenjak adanya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, patut diperhatikan pengertian saksi diperluas baik dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP atau Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimaknai termasuk pula: “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, berdasarkan ketiga norma hukum tersebut menunjukan bahwa saat ini, saksi *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain telah dipandang sebagai salah satu alat bukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas fakta hukum pada halaman 14 angka 9 yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim telah menanggapi secara bersamaan dalam pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan setelah sebelumnya

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya, di dalam putusan ini.

4. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang lamanya hukuman pidana penjara, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meniadakan (menghilangkan) atau mempertimbangkan terkait hukuman tambahan yang dituntutkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa tetap dalam kalangan militer berdasarkan kejahatan yang dilakukannya;
6. Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang dicantumkan dalam Tuntutan Oditur Militer serta mengajukan pertimbangan terkait hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan, keadaan-keadaan yang meringankan, dan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana serta akibat perbuatan Terdakwa, di dalam putusan ini.
7. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dicantumkan di dalam Pembelaannya (*Pledooi*), Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan dengan alasan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer dan tanggapan atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penasihat Hukum secara Tegas menolak sebagian dalil-dalil atau fakta hukum yang diterapkan baik dalam Surat Dakwaan, Tuntutan/Requisitoir dan Replik Oditur Militer.
2. Bahwa Penasihat Hukum Memohon seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan/Pledoi secara mutatis mutandis dapat berlaku seluruhnya dalam Duplik ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap Jawaban (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf "a" dan "b", tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tanggapan Oditur Militer pada Repliknya, yang pada intinya menyatakan "keterangan Saksi-6 a.n. Sisrianto memiliki kekuatan pembuktian untuk dapat memperkuat pembuktian fakta hukum dan Keterangan Terdakwa tentang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) sebanyak 1 (satu) kali di daerah Sibolga pada saat Terdakwa berdinas di Korem 023/KS memiliki kekuatan pembuktian untuk dapat memperkuat pembuktian fakta hukum." Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut telah ditanggapi sebelumnya dalam tanggapan atas Pembelaan (*pleedoo*) Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" adalah "Setiap orang" atau "Barang siapa" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dalam hal ini Terdakwa;

b. Bahwa yang dimaksud "Setiap orang/Barang siapa" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

c. Bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal

8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

e. Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

f. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (menteri kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan;

g. Dengan demikian maka setiap pengguna Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 12 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Susjurbaif di Rindam I/BB, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ, setelah beberapa kali pindah tugas, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0201/Medan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1316-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi mengantar anak mengaji di Gang Alhami Tanjung Morawa, pada saat kembali pulang menuju rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis dan mengobrol selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkus kecil berisikan sabu-sabu beserta alat berupa bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca yang ada di bong tersebut lalu dibakar dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air, setelah mengeluarkan asap selanjutnya secara berurutan Saksi-5 terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 duduk-duduk di perladangan tersebut sambil bermain *Scatter* di handphonenya masing-masing.
6. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang warga diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.
7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang yang berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Aiptu Ropi'i Saksi melaksanakan briefing di salah satu warung dekat Hotel Aero Simpang Abadi, Kec. Tanjung Morawa untuk menyusun rencana penangkapan terhadap Saksi-6 di lokasi tersebut.
8. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-3 Aipda Ibnu Atmaja dan Saksi-4 Aipda Didi Sutadi bersama Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang lainnya datang dan masuk ke dalam areal perladangan yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I,

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Bukit Buhing, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-6, Saksi-5 dan Terdakwa yang saat itu sedang bermain *Scatter* di handphonenya masing-masing serta mengamankan beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.

9. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di tempat tersebut Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah Anggota TNI dengan menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa oleh petugas ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, karena petugas mengetahui Terdakwa adalah seorang TNI maka petugas tersebut berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan keterlibatan Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar di lokasi penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik dan diakui oleh Saksi-6 barang tersebut adalah milik Saksi-6.

11. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar diperintah oleh Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra (Pasi Intel Kodim 0201/Medan) untuk stanby di Makodim 0201/Medan karena telah mendapatkan informasi jika Terdakwa (anggota Koramil 16/TM) yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Deli Serdang dan sedang dijemput oleh pihak kesatuan Kodim 0201/Medan di Polres Deli Serdang.

12. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 Kapten Czi Sunarno diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra untuk menjemput Terdakwa di Cafe Pesawat Tanjung Morawa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang bersama 2 (dua) orang temannya masyarakat sipil, karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 bersama Danramil 0201-16/TM datang ke lokasi Cafe Pesawat dan bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang dipimpin oleh Kanit I Narkoba Iptu David Hutauruk, menurut informasi dari Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas bersama barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik temannya orang sipil yang turut ditangkap oleh Petugas, dan pada saat itu Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang turut ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, namun Saksi-2 tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0201/Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diamankan dan dibawa oleh petugas Sat Narkoba ke Mapolres Deli Serdang.

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka pada hari senin, pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0201/Medan bersama beberapa anggota dari kesatuan Kodim 0201/Medan yang menjemput Terdakwa yaitu Saksi-2 Kapten Czi Sunarno (Danunit Intel Kodim 0201 Medan), Mayor Arh M. Rizal (Danramil 0201-16/TM), dan Anggota Provost dan Anggota Unit intel Kodim 0201/Medan, selanjutnya Saksi-1 atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0201/Medan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

15. Bahwa benar pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi-1 memberikan gelas plastik untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut yang dilakukan di dalam kamar mandi dengan disaksikan langsung oleh Saksi-1 dan dikawal oleh anggota Provost dan Anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan.

16. Bahwa benar selanjutnya gelas plastik yang telah berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan Terdakwa diatas meja, kemudian Saksi-1 memasukkan 2 (dua) buah alat tespek Narkotika dengan merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest ke dalam gelas plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut, dan hasil dari pemeriksaan tersebut, urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, hasil tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel, Danramil 0201-16/TM, dan beberapa Anggota Provost.

17. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa oleh Saksi-1, pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan pohon pisang di Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit dan Saks-6 Sdr. Sisriyanto, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bermain game Scatter di handphonenya masing-masing, tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari Satnarkoba Polresta Deli Serdang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6 dibawa oleh petugas tersebut ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Danramil 0201-16/TM, Danunit Inteldim 0201/Medan kemudian di bawa ke Makodim 0201/Medan, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-6.

18. Bahwa benar Terdakwa mengaku mulai mengenal Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu sejak berdinis di Kodam IM Aceh namun Terdakwa hanya mengenal saja dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di tingkat pertama pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa pindah ke Kodim

0201/Medan pada bulan Juli tahun 2023 dan pada tanggal 28 Agustus telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi-6.

19. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk *Drug Abuse Test* dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk *Narcotest* yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan ke Kantor Badan narkotika Nasional (BNN) Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang dengan cara Petugas BNN memberikan pot plastik untuk menampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam pot plastik tersebut dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Petugas Denpom I/5 Medan, setelah diambil sampel urinenya kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan kembali ke Madenpom I/5 Medan.

21. Bahwa benar sesuai surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan merupakan zat Narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

23. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar) dan tidak gampang mengantuk.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.

27. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.

28. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021.

29. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa tergiur mendapatkan sabu-sabu secara gratis dan tidak mengeluarkan uang untuk mengonsumsi sabu-sabu dari Saksi-6 dan badan Terdakwa merasa fit (segar) dan tidak mengantuk setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

30. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengonsumsi Narkotika.

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Serma, yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang tanpa hak dan melawan hukum telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 28 Agustus 2023 di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec.

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 38-K/PM.I-02/AD/III/2024
Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".

a. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini;

b. Bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III;

c. Bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk seperti kristal berwarna putih yang di dalamnya terkandung zat Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi mengantar anak mengaji di Gang Alhami Tanjung Morawa, pada saat kembali pulang menuju rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis dan mengobrol selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkus kecil berisi sabu-sabu beserta alat berupa bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca yang ada di bong tersebut lalu dibakar dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air, setelah mengeluarkan asap

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya sebagai berikut: Saksi-5 terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 duduk-duduk di perladangan tersebut sambil bermain Scatter di handphonenya masing-masing.

3. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang warga diduga menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntuh Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang yang berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Aiptu Ropi'i Saksi melaksanakan briefing di salah satu warung dekat Hotel Aero Simpang Abadi, Kec. Tanjung Morawa untuk menyusun rencana penangkapan terhadap Saksi-6 di lokasi tersebut.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-3 Aipda Ibnu Atmaja dan Saksi-4 Aipda Didi Sutadi bersama Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang lainnya datang dan masuk ke dalam areal perladangan yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-6, Saksi-5 dan Terdakwa yang saat itu sedang bermain Scatter di handphonenya masing-masing serta mengamankan beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.

6. Bahwa benar di lokasi penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik dan diakui oleh Saksi-6 barang tersebut adalah milik Saksi-6.

7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar diperintah oleh Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra (Pasi Intel Kodim 0201/Medan) untuk stanby di Makodim 0201/Medan karena telah mendapatkan informasi jika Terdakwa (anggota Koramil 16/TM) yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Deli Serdang dan sedang dijemput oleh pihak kesatuan Kodim 0201/Medan di Polres Deli Serdang.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 Kapten Czi Sunarno diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra untuk menjemput Terdakwa di Cafe Pesawat Tanjung Morawa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang bersama 2 (dua) orang temannya masyarakat sipil, karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 bersama Danramil 0201-16/TM

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh

petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang dipimpin oleh Kanit I Narkoba Iptu David Hutaeruk, menurut informasi dari Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas bersama barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik temannya orang sipil yang turut ditangkap oleh Petugas, dan pada saat itu Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang turut ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, namun Saksi-2 tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0201/Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diamankan dan dibawa oleh petugas Sat Narkoba ke Mapolres Deli Serdang.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0201/Medan bersama beberapa anggota dari kesatuan Kodim 0201/Medan yang menjemput Terdakwa yaitu Saksi-2 Kapten Czi Sunarno (Danunit Intel Kodim 0201 Medan), Mayor Arh M. Rizal (Danramil 0201-16/TM), dan Anggota Provost dan Anggota Unit intel Kodim 0201/Medan, selanjutnya Saksi-1 atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0201/Medan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

11. Bahwa benar pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi-1 memberikan gelas plastik untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut yang dilakukan di dalam kamar mandi dengan disaksikan langsung oleh Saksi-1 dan dikawal oleh anggota Provost dan Anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan.

12. Bahwa benar selanjutnya gelas plastik yang telah berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan Terdakwa diatas meja, kemudian Saksi-1 memasukkan 2 (dua) buah alat tespek Narkotika dengan merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest ke dalam gelas plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut, dan hasil dari pemeriksaan tersebut, urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, hasil tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel, Danramil 0201-16/TM, dan beberapa Anggota Provost.

13. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa oleh Saksi-1, pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan pohon pisang di Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit dan Saks-6 Sdr. Sisriyanto, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bermain game Scatter di handphonenya masing-masing,

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai beberapa orang Petugas dari Satnarkoba Polresta Deli

Serdang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6 dibawa oleh petugas tersebut ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Danramil 0201-16/TM, Danunit Inteldim 0201/Medan kemudian di bawa ke Makodim 0201/Medan, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-6.

14. Bahwa benar Terdakwa mengaku mulai mengenal Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu sejak berdinasi di Kodam IM Aceh namun Terdakwa hanya mengenal saja dan tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa pindah ke Kodim 0201/Medan pada bulan Juli tahun 2023 dan pada tanggal 28 Agustus telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi-6.

15. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan ke Kantor BNN Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang dengan cara Petugas BNN memberikan pot plastik untuk menampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam pot plastik tersebut dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Petugas Denpom I/5 Medan, setelah diambil sampel urinenya kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan kembali ke Madenpom I/5 Medan.

17. Bahwa benar sesuai surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Positif mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* dan merupakan zat Narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan berdasarkan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh instansi yang berwenang yaitu Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar positif mengandung zat *Methamphetamine* sesuai surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Positif mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi mengantar anak mengaji di Gang Alhami Tanjung Morawa, pada saat kembali pulang menuju rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis dan mengobrol selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkusan kecil berisikan sabu-sabu beserta alat berupa bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca yang ada di bong tersebut lalu dibakar dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air, setelah mengeluarkan asap selanjutnya secara berurutan Saksi-5 terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusaning Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-

sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 duduk-duduk di perladangan tersebut sambil bermain Scatter di handphonenya masing-masing.

3. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-3 Aipda Ibnu Atmaja dan Saksi-4 Aipda Didi Sutadi bersama Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang lainnya datang dan masuk ke dalam areal perladangan yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-6, Saksi-5 dan Terdakwa serta mengamankan beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar) dan tidak gampang mengantuk.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

8. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021.

10. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa tergiur mendapatkan sabu-sabu secara gratis dan tidak mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi sabu-sabu dari Saksi-6 dan badan Terdakwa merasa fit (segar) dan tidak mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 28 Agustus 2023 dan pada tahun 2021 adalah untuk dirinya sendiri dan bukan ditujukan pada orang lain karena Terdakwa tergiur mendapatkan sabu-sabu secara gratis dan tidak mengeluarkan uang dan Terdakwa merasa menjadi lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima dan dikuatkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu namun Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu, dan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi. Dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) *juncto*

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa tergiur mendapatkan sabu-sabu secara gratis sehingga tidak mengeluarkan uang dan Terdakwa ingin merasa menjadi lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuannya serta perbuatan Terdakwa juga berakibat telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di tengah masyarakat yang saat ini sedang mendukung program pemerintah yang berperang melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 (tiga) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua).
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yaitu pada tahun 2021 dan

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 28 Agustus 2023

Putusan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat dilarang oleh Pimpinan tertinggi TNI.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang termasuk sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) dan dapat merusak generasi penerus bangsa.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di tengah masyarakat yang saat ini sedang berperang melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji akan hidup lebih baik lagi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AD selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinaskan di TNI AD telah melaksanakan tugas operasi militer selain perang, yaitu pada tahun 2016 melaksanakan Satgas Bais di Aceh Timur, Aceh Utara dan Aceh Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis di Persidangan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana :

a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Sema dengan jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM Kodim 0201/Medan.

b. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disini lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa, yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang baik yang bertugas di kesatuannya menjadi contoh dan tauladan kepada bawahannya, rekan kerja dan sebagai bapak, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

4. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan:

a. Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika lebih dari satu kali yaitu pada tahun 2021 dan pada tanggal 28 Agustus 2023, sedangkan Terdakwa mengetahui dan paham tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan, namun Terdakwa mengabaikannya dan secara sadar dengan kehendaknya sendiri Terdakwa sengaja mengulangi perbuatannya, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan Terdakwa sebagai Prajurit TNI terhadap peraturan yang berlaku dan Terdakwa telah mengabaikan segala resiko sanksi hukum yang akan diterima oleh diri Terdakwa.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai aspek yang menimbulkan dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan:

- a. Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkotika, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.
 - b. Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
6. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa:
- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2005 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.
 - b. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkotika sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang sangat dilarang terjadi

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat merugikan nama baik TNI-AD khususnya Kodim 0201/Medan di mata masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa ini sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI, setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan dan menyakiti hati rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
8. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena Penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI, tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
9. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika.
10. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Kepala Staf Angkatan serta Komandan Kesatuan termasuk di Satuan Kodim 0201/Medan, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam Komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

a. 2 (dua) buah alat Tespek Urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine dari Serma Wahyu Ramadhan di Makodim 0201/Medan.

b. 1 (satu) bungkus pot plastic bening bekas berisikan urine Serma Wahyu Ramadhan yang diregistrasi sesuai nomor BB/DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan positif mengandung Narkotika (*Methamfetamina*).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas, oleh karena telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo beserta SIM Card milik Serma Wahyu Ramadhan, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2. **Surat-surat:**

a. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor D/S71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Serma Wahyu Ramadhan, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

b. 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan kartu identitas Terdakwa sebagai prajurit yang diberikan oleh kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0201/Medan, namun oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kesatuan Kodim 0201/Medan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama dan pertama kali pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Wahyu Ramadhan**, Serma NRP 21050010570585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1) 2 (dua) buah alat Tespek Urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine dari Serma Wahyu Ramadhan di Makodim 0201/Medan.
 - 2) 1 (satu) bungkus pot plastic bening bekas berisikan urine Serma Wahyu Ramadhan yang diregistrasi sesuai nomor BB/DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan positif mengandung Narkotika (*Methamfetamine*).
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo beserta SIM Card milik Serma Wahyu Ramadhan.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.
 - b. **Surat-surat :**
 - a. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EHNIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil laboratorium atas nama Serma Wahyu Ramadhan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 0201/Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Treylina A. Sagala, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21020146080982, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273